



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeftendra Misa Alias Yap;
2. Tempat lahir : Bahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lindongan V Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFTENDRA MISA Alias YAP** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Pasal 285 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **JEFTENDRA MISA Alias YAP** selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFTENDRA MISA Alias YAP pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah kosong di pinggir Jalan Raya Binaseleng Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita dalam hal ini adalah Saksi Korban bersetubuh dengannya diluar perkawinan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal ketika Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi 1 yang merupakan suami dari Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap dengan maksud untuk berobat lalu sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban masuk ke dalam kamar dan membuka semua pakaian milik saksi korban dan menggunakan kain yang sudah disediakan oleh istri terdakwa selanjutnya saksi korban mengganti pakaiannya dibantu oleh istri terdakwa kemudian istri terdakwa keluar dari dalam kamar dan digantikan oleh terdakwa lalu terdakwa memerintahkan saksi korban untuk berbaring diatas kasur kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “ngana yakin mo berobat” lalu saksi korban menjawab bahwa saksi korban yakin selanjutnya terdakwa membuka kain yang digunakan oleh saksi korban sehingga saksi korban merasa kaget dan mengatakan “kita nimau kalo depe cara begini” lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan tidak apa-apa hanya untuk berobat lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam miliknya kemudian terdakwa tidur disebelah saksi korban selanjutnya terdakwa meraba-raba payudara saksi korban namun saksi korban sempat menolak dengan mengatakan “kita nemau kalo begini depe cara” dan saat saksi korban hendak mendorong terdakwa akan tetapi terdakwa menahan dengan keras kedua tangan saksi korban lalu pada saat saksi korban ingin berteriak terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan “badiam anggap jo kita ngana pe suami” selanjutnya terdakwa menjilat-jilat serta menghisap kedua payudara saksi korban lalu menjilat bagian perut saksi korban selanjutnya terdakwa menjilat alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian pada saat terdakwa akan memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (mengeras) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban, saksi korban menolak dengan mengatakan “kita nemau,saki” namun terdakwa kembali menutup mulut saksi korban sambil mengatakan “nyanda apa-apa, ini mo obat pa ngana kwa” selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dari atas dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (mengeras) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian terdakwa menggerakkan pantat nya dengan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh terdakwa dengan cara ketika saksi korban sedang duduk di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “marijo uto kita mo lia ulang” namun saksi korban menolak dengan mengatakan “kita nemau kwa sudah jo, kita tako” namun terdakwa terus memaksa saksi korban dan menarik paksa saksi korban ke dalam kamar selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan bra milik saksi korban kemudian terdakwa meraba-raba dan menjilat-jilat payudara saksi korban lalu menjilat bagian perut saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu terdakwa menilat alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dari atas dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (mengeras) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin (vagina) saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelamin (penis) milik terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalam saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban merasakan sakit di bagian alat kelamin (vagina), malu, takut, sakit hati, dan kecewa, serta berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXXXXX tanggal 04 Juni 2023 dari Puskesmas Ulu yang ditanda tangani oleh dr. Miranda G.C Dame dengan hasil Pemeriksaan Dalam:

- Ditemukan robekan di mulut vagina diarah jarum jam satu koma tiga koma enam dan sebelas

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang perempuan tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan di mulut vagina diarah jarum jam jam satu koma tiga koma enam dan sebelas

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, Kejadian Pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita, dan Pada tengah hari di dalam rumah Terdakwa di Sumpale Lingkungan IV Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
  - Bahwa awalnya Saksi Korban akan berobat secara tradisional kepada Terdakwa karena Saksi Korban mengalami sakit sering hilang ingatan;
  - Bahwa Saksi Korban diantar oleh suami Saksi Korban, yaitu Saksi 1 ke rumah dengan maksud untuk berobat. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memerintahkan saya masuk ke dalam kamar dan membuka semua pakaian Saksi Korban, dan menggunakan kain yang sudah disediakan oleh istri terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban mengganti pakaian lalu terdakwa ke dalam kamar dan memerintahkan saya untuk berbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa bertanya kamu yakin mau berobat (ngana yakin mo berobat) lalu Saksi Korban mengatakan yakin. Selanjutnya terdakwa membuka kain yang Saksi Korban gunakan sampai Saksi Korban merasa kaget dan mengatakan Saksi Korban tidak mau kalau caranya seperti ini (kita nimau kalo depe cara begini) lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa hanya untuk berobat lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak dengan mengatakan Saksi Korban tidak mau kalau caranya begini (kita nemau kalo begini depe cara). Saat Saksi Korban mendorong terdakwa, terdakwa menahan dengan keras kedua tangan Saksi Korban, lalu pada saat Saksi Korban akan berteriak, terdakwa menutup mulut Saksi Korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn





menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan diam anggap saja saya suami kamu (badiam anggap jo kita ngana pe suami) selanjutnya terdakwa menjilat-jilat serta menghisap kedua payudara Saksi Korban lalu menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian pada saat terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sempat Saksi Korban tolak dengan mengatakan Saksi Korban tidak mau sakit (kita nemau,saki) namun terdakwa kembali menutup mulut Saksi Korban sambil mengatakan tidak apa-apa, ini akan mengobati kami (nyanda apa-apa, ini mo obat pa ngana kwa). Selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Kemudian terdakwa menggerakkan pantat nya dengan gerakan naik turun sampai alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Saksi Korban sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya;

- Bahwa kronologi kejadian kedua yaitu pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan marilah uto, saya mau ulang (marijo uto kita mo lia ulang) namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan saya tidak mau berhenti saja, saya takut (kita nemau kwa sudah jo, kita tako) namun terdakwa terus memaksa Saksi Korban dengan menarik paksa Saksi Korban ke dalam kamar selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan bra milik Saksi Korban kemudian terdakwa meraba-raba dan menjilat-jilat payudara Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu terdakwa menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun sampai spermanya keluar dan terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban dan membersihkan alat kelamin Saksi Korban dengan tissue. Kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalam Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar jam 19.00 Wita, Saksi Korban dijemput suami Saksi Korban. Setelah sampai di rumah, Saksi Korban menceritakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi Korban dan suami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan selanjutnya keesokan harinya dilakukan *visum*;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban merasa malu, takut, sakit hati, dan kecewa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tahu Terdakwa bisa mengobati orang dari saudara Saksi Korban;
- Bahwa selama ini Saksi Korban sering hilang ingatan dan ingin punya anak lagi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban tidak ada pengaruhnya kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak tercium bau alkohol;
- Bahwa pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa kesakitan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban, dan istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, kamu lihat kelamin Terdakwa yang sudah disuntik;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut handphone Saksi Korban dipegang oleh anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar karena tidak ada paksaan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah istri Saksi (Saksi Korban);
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita dan Pada tengah hari di dalam rumah keluarga Misa Wangkay di Sumpele Lingkungan IV Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya Pada tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 07.30 Wita, Saksi mengantar Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk berobat. Setelah sampai,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diajak oleh Terdakwa untuk makan, namun Saksi mengatakan Saksi sudah makan dan akan berangkat kerja. setelah itu Saksi berangkat kerja dan Pada Pukul 16.45 Wita Saksi pulang ke rumah dan sekitar Jam 20.45 Wita barulah Saksi menjemput Saksi Korban di rumah Terdakwa bersama adik ipar Saksi. Setelah Saksi sampai di rumah, Saksi Korban menceritakan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban dengan cara memasukkan menghisap payudara, menjilat Kemaluan, memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban, dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban. Saksi sempat memanggil Paman Saksi yang seorang Polisi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Siau Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa marah kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi membawa Saksi Korban untuk berobat kepada Terdakwa karena sebelum kejadian, Saksi dan adik Saksi sempat datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar membawa istri Terdakwa untuk berobat dengannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Perbuatan Cabul;
- Bahwa yang melakukan Perbuatan Cabul adalah Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 2 juni 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah Kami KEL. MISA-WANGKAY, di Sumpale Lingk. IV Kel. Bahu Kec. Siau Timur Kab. Sitaro;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban.
- Bahwa pada saat terjadi perbuatan cabul terhadap saksi saat itu saksi berada di dapur sementara memasak;
- Bahwa Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sebanyak 2 (dua) kali, di pagi hari dan siang hari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian Terdakwa Jeftendra Misa alias Yap sendiri kepada saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap menyampaikan kepada saksi bahwa ia (Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap) telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban dengan cara menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap melakukan Perbuatan Cabul kepada saksi Korban atas kemauan Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap;
- Bahwa saksi merasa marah dan malu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jeftendra Misa Alias Yap terhadap saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor XXXXXX, tanggal 4 Juni 2023, atas nama Saksi Korban, yang diterbitkan oleh Puskesmas Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan siang hari di didalam Kamar tidur saya di Sumpele Lingkungan IV Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 sekitar Jam 18.30 Wita datang Saksi 1 dan Adiknya menyampaikan ada yang ingin berobat dan akan datang pada esok hari. Pada tanggal 2 Juni 2023 sekitar 08.00 Wita datang saksi korban bersama dengan Saksi 1. Waktu itu isteri Terdakwa (Saksi Fitria Wangkay) menawarkan keduanya untuk makan namun saksi 1 mengatakan sudah kenyang dan akan berangkat kerja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dan membuka semua pakaiannya dibantu oleh saksi Fitria Wangkay dan menggunakan kain yang sudah disediakan oleh Saksi Fitria Wangkay. Setelah Saksi Fitria Wangkay keluar dari kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur di kasur lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan bertanya kamu yakin mau berobat, lalu Saksi Korban mengatakan ya, saya yakin. Kemudian Terdakwa membuka kain yang dipakai oleh Saksi Korban sampai Saksi Korban kaget dan mengatakan saya tidak mau kalau caranya seperti ini, saya takut. Kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa hanya mau berobat, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan saya tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kalau caranya begini. Pada waktu Saksi Korban akan mendorong Terdakwa, Terdakwa menahan kedua tangan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban akan berteriak Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban sambil mengatakan diam, anggap saja saya suami mu. Setelah itu Terdakwa menjilat-jilat payudara Saksi Korban dan menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa mendengar Saksi Korban mengatakan saya tidak mau, sakit. Lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dan mengatakan tidak apa-apa ini akan mengobati kamu, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun dan mencabut tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian Terdakwa keluar dan memanggil isteri Terdakwa untuk membantu Saksi Korban memakai baju. Selanjutnya Saksi Korban keluar kamar dan duduk di ruang tamu, Terdakwa berdiri di samping pintu dan membuka celana Terdakwa dan menunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada Saksi Korban. Saksi Fitria Wangkay mengatakan kepada Saksi Korban Coba kamu lihat kemaluan saya sudah disuntik, setelah itu Saksi Fitria Wangkay keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar namun Saksi Korban menolak kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban, dan masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengangkat baju yang dipakai oleh Saksi Korban lalu meraba-raba dan menjilat-jilat payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa serta celana dan celana dalam Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban ke kasur dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian membersihkan alat kelamin Saksi Korban dengan tissue;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban, Saksi Korban mengatakan alat kelaminnya gatal, kemudian Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa untuk menggaruk alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membekap mulut Saksi Korban agar Saksi Fitria Wangkay Terdakwa tidak mendengar suara teriakan dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Fitria Wangkay tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan, kejadian tersebut diketahui Saksi Fitria Wangkay setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Korban ke Polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa tidak minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan sembuh dari penyakitnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pantas Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa kemaluan Terdakwa sudah disuntik sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik pengobatan tradisional baru kali itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita, dan Pada tengah hari di dalam rumah Terdakwa di Sumpele Lingkungan IV Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro, Terdakwa telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membuka kain yang Saksi Korban gunakan sampai Saksi Korban merasa kaget dan mengatakan Saksi Korban tidak mau kalau caranya seperti ini (kita nimau kalo depe cara begini) lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa hanya untuk berobat lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak dengan mengatakan Saksi Korban tidak mau kalau caranya begini (kita nemau kalo begini depe cara). Saat Saksi Korban mendorong terdakwa, terdakwa menahan dengan keras kedua tangan Saksi Korban, lalu pada saat Saksi Korban akan berteriak, terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan diam anggap saja saya suami kamu (badiam anggap jo kita ngana pe suami) selanjutnya terdakwa menjilat-jilat serta menghisap kedua payudara Saksi Korban lalu menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian pada saat terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sempat Saksi Korban tolak dengan mengatakan Saksi Korban tidak mau sakit (kita nemau,saki) namun terdakwa kembali menutup mulut Saksi Korban sambil mengatakan tidak apa-apa, ini akan mengobati kami (nyanda apa-apa, ini mo obat pa ngana kwa). Selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Kemudian terdakwa menggerakkan pantat nya dengan gerakan naik turun sampai alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn



alat kelamin Saksi Korban sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya;

- Bahwa kejadian kedua pada hari yang sama namun waktu yang berbeda dilakukan dengan cara pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan marilah uto, saya mau ulang (marijo uto kita mo lia ulang) namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan saya tidak mau berhenti saja, saya takut (kita nemaui sudah jo, kita tako) namun terdakwa terus memaksa Saksi Korban dengan menarik paksa Saksi Korban ke dalam kamar selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan bra milik Saksi Korban kemudian terdakwa meraba-raba dan menjilat-jilat payudara Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu terdakwa menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun sampai spermanya keluar dan terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban dan membersihkan alat kelamin Saksi Korban dengan tissue. Kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalam Saksi Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar jam 19.00 Wita, Saksi Korban dijemput suami Saksi Korban. Setelah sampai di rumah, Saksi Korban menceritakan kepada suami tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi Korban dan suami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan selanjutnya keesokan harinya dilakukan *visum*;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa malu, takut, sakit hati, dan kecewa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah, siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Jeftendra Misa alias Yap** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'barang siapa' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini mempunyai arti memaksa seseorang melakukan persetubuhan baik dengan dirinya sendiri, ataupun dengan orang lain. Yang dimaksud persetubuhan di sini adalah perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan tujuan pemuasan seksual, reproduksi, ataupun keduanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditekankan pada perbuatan di luar ikatan perkawinan yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan terhadap istrinya yang sah, namun dilakukan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yang dicocokkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita, dan Pada tengah hari di dalam rumah Terdakwa di Sumpele Lingkungan IV Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro, Terdakwa telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membuka kain yang Saksi Korban gunakan sampai Saksi Korban merasa kaget dan mengatakan Saksi Korban tidak mau kalau caranya seperti ini (kita nimau kalo depe cara begini) lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa hanya untuk berobat lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam miliknya, kemudian terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak dengan mengatakan Saksi Korban tidak mau kalau caranya begini (kita nemau kalo begini depe cara). Saat Saksi Korban mendorong terdakwa, terdakwa menahan dengan keras kedua tangan Saksi Korban, lalu pada saat Saksi Korban akan berteriak, terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri terdakwa sambil mengatakan diam anggap saja saya suami kamu (badiam anggap jo kita ngana pe suami) selanjutnya terdakwa menjilat-jilat serta menghisap kedua payudara Saksi Korban lalu menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian pada saat terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sempat Saksi Korban tolak dengan mengatakan Saksi Korban tidak mau sakit (kita nemau,saki) namun terdakwa kembali menutup mulut Saksi Korban sambil mengatakan tidak apa-apa, ini akan mengobati kami (nyanda apa-apa, ini mo obat pa ngana kwa). Selanjutnya terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan langsung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Kemudian terdakwa menggerakkan pantat nya dengan gerakan naik turun sampai alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam alat kelamin Saksi Korban sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari yang sama namun waktu yang berbeda dilakukan dengan cara pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan marilah uto, saya mau ulang (marijo uto kita mo lia ulang) namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan saya tidak mau berhenti saja, saya takut (kita nemaui kua sudah jo, kita tako) namun terdakwa terus memaksa Saksi Korban dengan menarik paksa Saksi Korban ke dalam kamar selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan bra milik Saksi Korban kemudian terdakwa merabara dan menjilat-jilat payudara Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Saksi Korban. Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu terdakwa menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun sampai spermanya keluar dan terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Korban dan membersihkan alat kelamin Saksi Korban dengan tissue. Kemudian terdakwa langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalam Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar jam 19.00 Wita, Saksi Korban dijemput suami Saksi Korban. Setelah sampai di rumah, Saksi Korban menceritakan kepada suami tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi Korban dan suami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan selanjutnya keesokan harinya dilakukan *visum*;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa malu, takut, sakit hati, dan kecewa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi yang telah dicocokkan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor XXXXXX, dan senyatanya telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban tanpa sepengetahuan dari Saksi 2 yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membekap mulut, menahan tangan Saksi Korban, dan tidak menghiraukan kata-kata Saksi Korban yang secara jelas menolak untuk disetubuhi merupakan bentuk pemaksaan dengan kekerasan, yang juga membuktikan Terdakwa sengaja dan menghendaki persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan pengangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa trauma bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jeftendra Misa alias Yap**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perkosaan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jeftendra Misa alias Yap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Halifardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Thn



Taufiqurrahman, S.H.

Halifardi, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)